

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : GLITSERIA TIMO, A.Md.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD MAWAR BOKON

b. Alamat : RT 01 RW 01

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : MIOMAFFO TIMUR

h. Kelurahan : BOKON

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : PEND. 422/348/PLS/2007

b. Tanggal : 15 05 2007

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : PEND. 422/348/PLS/2007

d. Tanggal : 15 05 2007



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jendral Sudirman Telp. / Fax. (0388) 31145
K E F A M E N A N U – 85613

KEP U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : Peng. 422/348/PLS/2007

TANGGAL : 15 Mei 2007

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : 1. Surat dari Glitseria Timo, A.Ma.Pd Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor ; KB. 01/II/ / 2007 tanggal 7 Mei 2007 Tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Miomaffo Timur Nomor 320/30/PLS/2007 Tanggal 7 Mei 2007
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
- b. Bahwa sesuai permohonan dari Glitseria Timo, A.Ma.Pd pengelola Program PAUD Mawar, maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan.
- c. Sesuai butir "a" dan "b" tersebut diatas maka perlu ditetapkan kepada PAUD Mawar dengan suatu ketetapan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada
1. Jenis PAUD : Kelompok Bermain
 2. Lokasi : Bokon
 3. Kelurahan : Bokon
 4. Kecamatan : Miomafo Timur
 5. Kabupaten : Timor Tengah Utara
 6. Pengelola : Glitseria Timo, A.Ma.Pd
 7. Pendidik : - Yustina Kolo
- Gema Nel
- Mersiana Molo
- Maria Kolo

KEDUA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA

- : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu yang akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 15 Mei 2007

